



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sapon Bin Ngaslan
Tempat lahir : Blora
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bali Rt 001 Rw 001 Desa Landau Kodah Kec.
Sekadau Hilir Kab. Sekadau
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sapon Bin Ngaslan ditangkap pada tanggal 23 Januari 2023, s/d 25 Januari 2023, diperpanjang tanggal 26 Januari 2023 s/d 28 Januari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H Advokat – Pengacara LBH Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu yang berkedudukan di POSBAKUM Pengadilan Negeri sanggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Mei 2023, Nomor 72/Pid.Sus/2023/PNSag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 4 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 4 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPON bin NGASLAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “setiap penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna ungu;
 - 2 (dua) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung M62 warna hitam dengan Imei 1 : 353950235450823/ Imei 2 : 357637605450822;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

P E R T A M A

Bahwa ia Terdakwa SAPON bin NGASLAN, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung makan lamongan yang beralamat di Jalan Sintang Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi ISHAK CRISTIANDY NUSSY dan Saksi HANIF RAHMAWAN (Anggota Sat Resnarkoba) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga membawa narkoba dari Pontianak menuju ke Sekadau. Saksi ISHAK CRISTIANDY NUSSY dan Saksi HANIF RAHMAWAN melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapat selanjutnya sekitar pukul : 20.00 WIB Anggota Sat Resnarkoba mengamankan Saksi I PUTU BAGUS WIJAYA alias PUTU bin I NYOMAN NIARTHA di rumahnya di Jalan Merdeka Timur Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau lalu Saksi I PUTU BAGUS WIJAYA alias PUTU bin I NYOMAN NIARTHA sendiri yang menunjukkan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba ke pihak kepolisian berupa; 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkoba jenis Shabu, 2 (dua) korek api Merk TOKAI berwarna hijau dan ungu, 1 (satu) buah jarum alat hisap shabu, 1 (satu) Potong Pipet Warna Putih, 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu (Bong), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna Ungu dengan Imei 1 : 863628043495815 / Imei 2 : 863628043495807. Pada saat menunjukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut ada saksi yang melihat penunjukan barang bukti tersebut yaitu Saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRA MATNURYADIN dan Saksi JULKAPLI selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut oleh anggota Sat resnarkoba Polres Sekadau ditanyakan kepemilikannya didepan para saksi – saksi yaitu dan diakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diserahkan Saksi I PUTU BAGUS WIJAYA alias PUTU bin I NYOMAN kepada Terdakwa. Yang dibeli Terdakwa dan Saksi I PUTU BAGUS WIJAYA alias PUTU bin I NYOMAN NIARTHA di Kampung dalam Beting, Pontianak pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan harga per plastik klip Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi ISHAK CRISTIANDY NUSSY dan Saksi HANIF RAHMAWAN (Anggota Satresnarkoba) melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan dibantu dari keterangan Saksi I PUTU BAGUS WIJAYA alias PUTU bin I NYOMAN NIARTHA kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung makan Lamongan yang beralamat di Jalan Sintang Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Saksi ISHAK CRISTIANDY NUSSY mengatakan bahwa terhadap barang bukti yang di temukan pada Terdakwa awalnya ditanyakan masih ada atau tidak narkoba jenis sabu yang disembunyikan dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang di beli di Pontianak hanya tersisa yang ada pada Saksi I PUTU BAGUS WIJAYA alias PUTU bin I NYOMAN NIARTHA saja yang mana pada saat pembelian di Pontianak sudah sebagian di konsumsi di pontianak, namun Saksi ISHAK CRISTIANDY NUSSY dan tim tidak langsung percaya dan akan melakukan pengeledahan besok harinya di rumah Terdakwa yang beralamat di desa Seberang Kapuan Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Kemudian di lakukan penggeladahan terhadap rumah Terdakwa disaksikan oleh Saksi SUKO SUDILO dan Saksi SLAMET MARTONO bahwa ditemukan di belakang rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong),1 (satu) buah korek api merek TOKAI warna ungu ,2 (dua) buah tabung kaca. Terhadap Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Sekadau guna proses lebih lanjut .

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Kode Sampel : 23.107.11.16.05.0057.K dan yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag



berupa kantong plastik klip transparan Kode A1, dengan berat Netto 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)			

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Kode Sampel : 23.107.11.16.05.0058.K dan yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan Kode B1, dengan berat Netto 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)			

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika



jenis Sabu yang diberi kode A dengan berat netto 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram dan kode B dengan berat netto 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa SAPON bin NGASLAN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas telah, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi ISHAK CRISTIANDY NUSSY dan Saksi HANIF RAHMAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga membawa narkotika dari Pontianak menuju ke sekadau. Saksi ISHAK CRISTIANDY NUSSY dan Saksi HANIF RAHMAWAN melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapat selanjutnya sekitar pukul : 20.00 WIB Anggota Sat Resnarkoba mengamankan Saksi I PUTU BAGUS WIJAYA alias PUTU bin I NYOMAN NIARTHA di rumahnya di Jalan Merdeka Timur Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau lalu Terdakwa sendiri yang menunjukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu ke pihak kepolisian barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa : 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) korek api Merk TOKAI berwarna hijau dan ungu, 1 (satu) buah jarum alat hisap shabu, 1 (satu) Potong Pipet Warna Putih, 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu (Bong), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna Ungu dengan Imei 1 : 863628043495815 / Imei 2 : 863628043495807 . Pada saat menunjukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ada saksi yang melihat penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut yaitu Saksi FEBRA MATNURYADIN dan Saksi JULKAPLI, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut oleh anggota Satresnarkoba Polres Sekadau ditanyakan kepemilikannya di depan para saksi – saksi oleh Saksi I PUTU BAGUS WIJAYA alias PUTU bin I NYOMAN NIARTHA dan diakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diserahkan Saksi I PUTU BAGUS WIJAYA alias PUTU bin I NYOMAN kepada Terdakwa. Yang dibeli Terdakwa dan Saksi I PUTU BAGUS WIJAYA alias PUTU bin I NYOMAN NIARTHA di Kampung dalam Beting, Pontianak pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, selanjutnya Saksi ISHAK CRISTIANDY NUSSY dan Saksi HANIF RAHMAWAN (Anggota Satresnarkoba) melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan dibantu dari keterangan Saksi I PUTU BAGUS WIJAYA alias PUTU bin I NYOMAN NIARTHA kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warung Makan Lamongan yang beralamat di Jalan Sintang Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Saksi ISHAK CRISTIANDY NUSSY bertanya bahwa terhadap barang bukti yang di temukan pada Terdakwa awalnya ditanyakan masih ada atau tidak narkoba jenis sabu yang disembunyikan dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang di beli di Pontianak hanya tersisa yang ada pada Saksi I PUTU BAGUS WIJAYA alias PUTU bin I NYOMAN NIARTHA saja yang mana pada saat pembelian di Pontianak sudah sebagian di konsumsi di pontianak, namun Saksi ISHAK CRISTIANDY NUSSY dan tim tidak langsung percaya dan akan melakukan penggeledahan besok harinya di rumah Terdakwa yang beralamat di desa Seberang Kapuan Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Kemudian di lakukan penggeladahan terhadap rumah Terdakwa disaksikan oleh Saksi SUKO SUDILO dan Saksi SLAMET MARTONO bahwa ditemukan di belakang rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api merek TOKAI warna ungu, 2 (dua) buah tabung kaca. Terhadap Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Sekadau guna proses lebih lanjut

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Kode Sampel : 23.107.11.16.05.0057.K dan yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag



berupa kantong plastik klip transparan Kode A1, dengan berat Netto 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)			

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Kode Sampel : 23.107.11.16.05.0058.K dan yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan Kode B1, dengan berat Netto 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)			

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu yang diberi kode A dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram dan kode B dengan berat netto 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SAPON bin NGASLAN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas telah “menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu bagi diri sendiri”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi ISHAK CRISTIANDY NUSSY dan Saksi HANIF RAHMAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga membawa narkotika dari Pontianak menuju ke sekadau. Saksi ISHAK CRISTIANDY NUSSY dan Saksi HANIF RAHMAWAN melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapat selanjutnya sekitar pukul : 20.00 WIB Anggota Sat Resnarkoba mengamankan Saksi I PUTU BAGUS WIJAYA alias PUTU bin I NYOMAN NIARTHA di rumahnya di Jalan Merdeka Timur Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau lalu Terdakwa sendiri yang menunjukkan ke pihak kepolisian barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa : 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) korek api Merk TOKAI berwarna hijau dan ungu, 1 (satu) buah jarum alat hisap shabu, 1 (satu) Potong Pipet Warna Putih, 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu (Bong), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna Ungu dengan Imei 1 : 863628043495815 / Imei 2 : 863628043495807. Pada saat menunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ada saksi yang melihat penunjukan barang bukti yaitu Saksi FEBRA MATNURYADIN dan Saksi JULKAPLI , selanjutnya terhadap barang bukti

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan tersebut oleh anggota Sat resnarkoba Polres Sekadau ditanyakan kepemilikannya di depan saksi – saksi, oleh Saksi I PUTU BAGUS WIJAYA alias PUTU bin I NYOMAN NIARTHA diakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi I PUTU BAGUS WIJAYA alias PUTU bin I NYOMAN. Yang dibeli Terdakwa dan Saksi I PUTU BAGUS WIJAYA alias PUTU bin I NYOMAN NIARTHA di Kampung dalam Beting, Pontianak pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB , selanjutnya Saksi ISHAK CRISTIANDY NUSSY dan Saksi HANIF RAHMAWAN (Anggota Satresnarkoba) melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan dibantu dari keterangan Saksi I PUTU BAGUS WIJAYA alias PUTU bin I NYOMAN NIARTHA kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warung Makan Lamongan yang beralamat di Jalan Sintang Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Saksi ISHAK CRISTIANDY NUSSY mengatakan bahwa terhadap barang bukti yang di temukan pada Terdakwa awalnya ditanyakan masih ada atau tidak narkoba jenis sabu yang disembunyikan dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang di beli di Pontianak hanya tersisa yang ada pada Saksi I PUTU BAGUS WIJAYA alias PUTU bin I NYOMAN NIARTHA saja yang mana pada saat pembelian di Pontianak sudah sebagian di konsumsi di pontianak , namun Saksi ISHAK CRISTIANDY NUSSY dan tim tidak langsung percaya dan akan melakukan pengeledahan besok harinya di rumah Terdakwa yang beralamat di desa Seberang Kapuan Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Kemudian di lakukan penggeladahan terhadap rumah Terdakwa disaksikan oleh Saksi SUKO SUDILO dan Saksi SLAMET MARTONO bahwa ditemukan di belakang rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong),1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna ungu ,2 (dua) buah tabung kaca. Terhadap Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Sekadau guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : R / 67 / I / 2023 / Rs.Bhy, tanggal 25 Januari 2023 dari Urine milik Terdakwa SAPON bin NGASLAN dinyatakan Positif (+) mengandung Narkotika, di Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak telah melakukan pemeriksaan Sample Urine dengan metode “screening test” menggunakan alat merk “promeds” dari Urine milik Terdakwa SAPON bin NGASLAN dinyatakan Positif (+)

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Amphetamine dan Methamphetamin yang mana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama Saksi I PUTU BAGUS WIJAYA alias PUTU bin I NYOMAN NIARTHA di rumah penjual dan sebagian Terdakwa berikan ke Saksi I PUTU BAGUS WIJAYA alias PUTU bin I NYOMAN NIARTHA untuk di bawa ke Sekadau

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Sabu (jenis metamfetamina) yang diberi kode A dengan berat netto 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram dan kode B dengan berat netto 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram; karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan Narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ishak Christiandy Nussy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau mengamankan Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB dirumah Terdakwa jalan Merdeka Timur Desa Mungguk Kecamatan Sekadu Hilir Kabupaten Sekadau.
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang makan di warung makan Lamongan bersama dengan saudara Andri;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena terkait dengan peristiwa diamankannya I Putu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 20.00 WIB di rumahnya I Putu Jalan Merdeka Timur Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah : 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah korek api merek TOKAI Warna ungu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG M62 Warna Hitam dengan Imei 1 : 353850235450823 / Imei 2 : 357637605450822.
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu diakui didapatkan dari Terdakwa dengan cara sama –sama membeli dan pemiliknya I Putu Bagus Wijaya Als Putu Bin I Nyoman Niartha;
- Bahwa menurut Keterangan I Putu Bagus Wijaya Als Putu Bin I Nyoman Niartha beli di Pontianak dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dibeli dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa semua barang bukti narkotika ditemukan dikamar I Putu Bagus Wijaya Als Putu Bin I Nyoman Niartha;
- Bahwa dilakukan tes Urine terhadap I Putu Bagus Wijaya Als Putu Bin I Nyoman Niartha hasil Positive;
- Bahwa kaitanya I putu dan Sapon bersama –sama berangkat ke Pontianak membeli barang tersebut;
- Bahwa dilakukan tes Urine terhadap Terdakwa dan hasilnya adalah Positive;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki narkotika tersebut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa hanya pemakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Suko Sudilo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sekadau;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa 24 Januari 2023 sekira jam. 19.00 di Rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah :1 (satu) buah alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah korek api merek TOKAI Warna ungu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG M62 Warna Hitam dengan Imei 1 : 353850235450823 / Imei 2 : 357637605450822;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dibelakang rumah saudara Sapon;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan lokasi penunjukan barang bukti oleh yang diamankan tersebut adalah kurang lebih 1(satu) meter dan situasi pada saat penunjukan barang bukti adalah malam hari dengan pencahayaan lampu yang cukup terang sehingga pandangan cukup jelas;
- Bahwa pada saat penunjukan barang bukti tersebut ada saksi lain yang ikut menyaksikan yaitu Slamet Martono;
- Bahwa barang bukti diakui adalah milik saudara Sapon
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal di daerah Saksi yang dan Saksi adalah kepala dusun setempat
- Bahwa Saksi masih ingat dengan barang bukti yang ditemukan yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada Transaksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. I Putu Bagus Wijaya als Putu Bin I Nyoman Niartha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Merdeka Timur Desa Mungguk Kec Sekadau Hlir Kab Sekadau sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu dari dalam kamar Saksi;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari dalam kamar Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis Shabu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau juga menemukan barang bukti lainnya antara lain: 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) korek api Merk TOKAI berwarna hijau dan ungu, 1 (satu) buah jarum alat hisap shabu, 1 (satu) Potong Pipet Warna Putih, 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu (Bong), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna Ungu dengan Imei 1 : 863628043495815 / Imei 2 : 863628043495807;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah diakui milik Saksi yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau dari dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari manapun untuk memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa yang mana pembelian narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa yang kami beli di Pontianak;
- Bahwa Saksi hanya kenal dan tahu orang yang menjual 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut namun tidak tahu namanya atau tidak memiliki hubungan kekerabatan hanya sekedar kenal saja;
- Bahwa yang mengetahui rencana pembelian narkotika jenis sabu tersebut hanya Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023, Saksi berangkat ke Pontianak dengan Terdakwa menggunakan travel, setibanya di Pontianak malam hari Saksi dan Terdakwa langsung menuju kampung dalam Beting dan langsung menuju suatu tempat Setiba ditempat tersebut Saksi bersama Terdakwa langsung membeli 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan harga 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) Perpaket, jadi harga 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) adapun terhadap 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut dibayar menggunakan uang dari Terdakwa, Saksi 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lainnya milik Terdakwa setelah melakukan pembayaran Saksi dan Terdakwa langsung keluar dari beting tersebut dan langsung pulang menuju sekadau;

- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa membeli 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan seseorang di Pontianak tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri di Sekadau nantinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul : 20.00 wib di rumah mertua Saksi di jalan merdeka timur desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kab. Sekadau yang mana ketika diamankan Saksi sedang bermain game di kamar Saksi tiba tiba datang 2 orang yang mengaku anggota kepolisian kemudian di lakukan pemeriksaan di badan Saksi namun tidak di temukan barang bukti. Selanjutnya Saksi di tanya oleh anggota kepolisian dimana Saksi menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu kemudian Saksi menunjukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang simpan di atas meja yang ada di kamar Saksi
- Bahwa sebelum Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Saksi sudah punya niat untuk mengguk narkotika jenis sabu tersebut namun belum sempat Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Saksi sudah di datangi oleh pihak kepolisian yang mana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut di sudah Saksi siapakan di atas meja di kamar Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi memilik dan menguasai narkotika jenis sabu terebut adalah hanya untuk di konsumsi sendiri supaya tahan untuk bergadang di malam hari
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mempunyai rencana untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut namun yang memiliki ide untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sapon Bin Ngaslan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan Terdakwa dan Saksi Putu ikut diamankan Polres Sekadau karena Kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira Jam.20.10 WIB di Warung Jl. Merdeka Timur Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pekerjaan tetap Saksi Putu adalah mekanik Elektronik mobil dan sopir travel;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Putu mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Beting Pontianak;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis shabu yang dibeli Saksi Putu adalah 2 (dua) pkaet plastic klip transparan yang berisi Kristal bening dimana beratnya satu gram/plastik;
- Bahwa uang yang digunakan Saksi Putu untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah uang Terdakwa.
- Bahwa harga narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Saksi Putu di Beting Pontianak adalag 2 (dua) plastik adalah sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau bersama teman Terdakwa yang bernama ANDRI yang mana pada saat di amankan Terdakwa sedang makan bersama dengan saudara ANDRI mengatakan saudara ANDRI sama sekali tidak mengetahui tentang pembelian narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli bersama SaksSaksi Putu di pontianak;
- Bahwa barang bukti yang ada pada Saksi Putu punya Terdakwa sebab membeli narkotika jenis sabu tersebut membelinya secara bersama dan barang bukti yang ada pada Saksi Putu sudah disepakati memang untuk Saksi Putu bukan punya Terdakwa lagi.
- Bahwa narkotika jenis sabu dibeli hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi Putu membeli narkotika jenis sabu tersebut di beting;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi Putu membeli narkotika jenis sabu tersebut di bersama Saksi Putu dengan cara berangkat dari sekadau menggukan taksi dengan tujuan ke pontianak untuk membeli suku cadang motor kemudian sampai di pontianak karena sudah terlalu sore toko yang menjadi tujuan awal tutup selajutnya karena melihat tempat tujuan tutup

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Putu mengajak Terdakwa untuk singgah ke kampung BETING dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa dan Saksi Putu membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 plastik klip kecil yang menurut keterangan penjualannya 1 plastik klip berat nya 1 gram, kemudian Terdakwa dan Saksi Putu mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut di rumah penjual dan sebagaian Terdakwa berikan ke Saksi Putu untuk di bawa ke sekadau, selanjutnya sekira jam 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Putu kembali ke sekadau menggunakan taksi dan sampai di sekadau sekira jam 05.00 WIB. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan Saksi Putu pulang ke rumah nya. Terdakwa menjelaskan bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Putu;

- Bahwa narkoba sisa yang Terdakwa beli bersama Saksi Putu di pontianak yang sesampainya di sekadau Saksi Putu pecah menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa juga mengatakan harga narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa bersama Saksi Putu di Beting Pontianak adalah dua plastik sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mengetahui rencana pembelian tersebut hanya Terdakwa dan Saksi Putu yang mengetahui rencana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak (BBPOM PONTIANAK) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan Kode A 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram dan Kode B dengan berat netto 0,099 (nol koma nol Sembilan sembilan) gram disisihkan untuk pengujian barang bukti ke BBPOM Pontianak Dengan Surat Permintaan pemeriksaan barang bukti Narkoba Nomor: B / 05 / I / RES.4.2 / 2023 tanggal 24 Januari 2023 yang disita dari Saksi I PUTU BAGUS WIJAYA Als PUTU Bin I NYOMAN NIARTHA, BBPOM PONTIANAK mengeluarkan Hasil Pengujian Barang Bukti sebagai berikut :

- Kode A1 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0057.K tanggal 25 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pengujian mengandung positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Kode B1 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0058.K tanggal 25 Januari 2023

Dengan hasil pengujian mengandung positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Surat dari RUMKIT BHAYANGKARA PONTIANAK, Hasil pemeriksaan Sample Urine Nomor R / 67 / I / 2023 / Rs.Bhy, tanggal 25 Januari 2023 dari Urine milik Terdakwa SAPON bin NGASLAN dinyatakan Positif (+) mengandung Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api merek TOKAI Warna ungu;
- 2 (dua) buah tabung kaca;
- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG M62 Warna Hitam dengan Imei 1 : 353850235450823 / Imei 2 : 357637605450822;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Merdeka Timur Desa Mungguk Kec Sekadau Hilir Kab Sekadau sehubungan dengan pengembangan penangkapan dari Saksi Putu yang sebelumnya telah diamankan karena ditemukannya Narkotika jenis shabu dari dalam kamar Saksi Putu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Saksi Putu adalah : 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu yang diberi kode A dengan berat netto 0,385 (nol

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga delapan lima) gram dan kode B dengan berta netto 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram, 2 (dua) korek api Merk TOKAI berwarna hijau dan Ungu, 1 (satu) buah jarum alat hisap shabu, 1 (satu) potong Pipet Warna Putih, 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu (Bong), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S Warna Ungu dengan Imei 1 : 863628043495815 / Imei 2 : 863628043495807;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Pengkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api merek TOKAI Warna ungu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG M62 Warna Hitam dengan Imei 1 : 353850235450823 / Imei 2 : 357637605450822;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau tersebut adalah diakui milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Pontianak dengan harga 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah Perpaket), jadi harga 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkoba jenis Shabu tersebut adalah Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023, Saksi Putu berangkat ke Pontianak dengan Terdakwa menggunakan travel, setibanya di Pontianak malam hari Saksi Putu dan Terdakwa langsung menuju kampung dalam Beting dan langsung menuju suatu tempat Setiba ditempat tersebut Saksi Putu bersama Terdakwa langsung membeli 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkoba jenis Shabu dengan harga 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah Perpaket, jadi harga 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkoba jenis Shabu tersebut adalah Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) adapun terhadap 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkoba jenis Shabu tersebut dibayar menggunakan uang dari Terdakwa, Saksi Putu 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lainnya milik Terdakwa setelah melakukan pembayaran Saksi Putu dan Terdakwa langsung keluar dari beting tersebut dan langsung pulang menuju sekadau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul : 20.00 WIB di rumah mertua Saksi Putu di jalan merdeka timur desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kab. Sekadau yang mana ketika diamankan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Putu sedang bermain game di kamar Saksi Putu tiba tiba datang 2 orang yang mengaku anggota kepolisian kemudian di lakukan pemeriksaan di badan Saksi Putu namun tidak di temukan barang bukti. Selanjutnya Saksi Putu di tanya oleh anggota kepolisian dimana Saksi Putu menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu kemudian Saksi Putu menunjukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang simpan di atas meja yang ada di kamar Saksi Putu;

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau bersama teman Terdakwa yang bernama ANDRI yang mana pada saat di amankan Terdakwa sedang makan bersama dengan saudara ANDRI mengatakan saudara ANDRI sama sekali tidak mengetahui tentang pembelian narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli bersama Saksaksi Putu di pontianak;
- Bahwa tujuan Saksi Putu dan Terdakwa membeli 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkoba jenis Shabu dengan seseorang di Pontianak tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri di Sekadau nantinya;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sudah punya niat untuk menggukon narkoba jenis sabu tersebut namun belum sempat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sudah di datangi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari manapun untuk memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag



Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”;

Menimbang, bahwa arti Penyalah Guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan ayat 3 pasal ini telah disebutkan bahwasanya bila Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban Penyalah Guna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (vide Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak hanya memperhatikan dan mempertimbangkan actus reus / perbuatan fisik, materil Terdakwa tetapi wajib pula mempertimbangkan mens rea/kesalahan Terdakwa oleh karena mempertimbangkan actus reus/perbuatan materil Terdakwa tanpa mempertimbangkan mens rea Terdakwa maka bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan. Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa Penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Merdeka Timur Desa Mungguk Kec Sekadau Hilir Kab Sekadau sehubungan dengan pengembangan penangkapan dari Saksi Putu yang sebelumnya telah diamankan karena ditemukannya Narkotika jenis shabu dari dalam kamar Saksi Putu;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Saksi Putu adalah : 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu yang diberi kode A dengan berat netto 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram dan kode B dengan berta netto 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram, 2 (dua) korek api Merk TOKAI berwarna hijau dan Ungu, 1 (satu) buah jarum alat hisap shabu, 1 (satu) potong Pipet Warna Putih, 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu (Bong), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S Warna Ungu dengan Imei 1 : 863628043495815 / Imei 2 : 863628043495807 sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Pengkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api merek TOKAI Warna ungu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG M62 Warna Hitam dengan Imei 1 : 353850235450823 / Imei 2 : 357637605450822 dan barang bukti yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau tersebut adalah diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Pontianak dengan harga 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah Perpaket), jadi harga 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023, Saksi Putu berangkat ke Pontianak dengan Terdakwa menggunakan travel, setibanya di Pontianak malam hari Saksi Putu dan Terdakwa langsung menuju kampung dalam Beting dan langsung menuju suatu tempat Setiba ditempat tersebut Saksi Putu bersama Terdakwa langsung membeli 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan harga 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah Perpaket, jadi harga 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) adapun terhadap 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut dibayar menggunakan uang dari Terdakwa, Saksi Putu 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lainnya milik Terdakwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran Saksi Putu dan Terdakwa langsung keluar dari beting tersebut dan langsung pulang menuju sekadau;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul : 20.00 WIB di rumah mertua Saksi Putu di jalan merdeka timur desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kab. Sekadau yang mana ketika diamankan Saksi Putu sedang bermain game di kamar Saksi Putu tiba tiba datang 2 orang yang mengaku anggota kepolisian kemudian di lakukan pemeriksaan di badan Saksi Putu namun tidak di temukan barang bukti. Selanjutnya Saksi Putu di tanya oleh anggota kepolisian dimana Saksi Putu menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu kemudian Saksi Putu menunjukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang simpan di atas meja yang ada di kamar Saksi Putu kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau bersama teman Terdakwa yang bernama ANDRI yang mana pada saat di amankan Terdakwa sedang makan bersama dengan saudara ANDRI mengatakan saudara ANDRI sama sekali tidak mengetahui tentang pembelian narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli bersama SaksSaksi Putu di pontianak;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Putu dan Terdakwa membeli 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkoba jenis Shabu dengan seseorang di Pontianak tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri di Sekadau nantinya tetapi sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sudah punya niat untuk menggukn narkoba jenis sabu tersebut namun belum sempat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sudah di datangi oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari manapun untuk memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan actus reus/perbuatan fisik yang terungkap adalah Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Merdeka Timur Desa Mungguk Kec Sekadau Hlir Kab Sekadau sehubungan dengan pengembangan penangkapan dari Saksi Putu yang sebelumnya telah diamankan karena ditemukannya Narkoba jenis shabu dari dalam

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar Saksi Putu dan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Saksi Putu adalah : 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu yang diberi kode A dengan berat netto 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram dan kode B dengan berta netto 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram, 2 (dua) korek api Merk TOKAI berwarna hijau dan Ungu, 1 (satu) buah jarum alat hisap shabu, 1 (satu) potong Pipet Warna Putih, 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu (Bong), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S Warna Ungu dengan Imei 1 : 863628043495815 / Imei 2 : 863628043495807 sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Pengkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api merek TOKAI Warna ungu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG M62 Warna Hitam dengan Imei 1 : 353850235450823 / Imei 2 : 357637605450822 dan barang bukti yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau tersebut adalah diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Pontianak dengan harga 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah Perpaket), jadi harga 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sudah punya niat untuk menggukn narkotika jenis sabu tersebut namun belum sempat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa sudah di datangi oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki dan memperjualbelikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan Majelis Hakim menilai untuk mens rea/ sikap batin yang terungkap adalah maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Putu membeli 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan seseorang di Pontianak tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri di Sekadau nantinya, dimana mens rea/ sikap batin ini juga didukung oleh actus reus/perbuatan fisik yang dilakukan Terdakwa yakni Terdakwa dan Saksi Putu sempat mengkonsumsi sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut di rumah penjual dan sebagaimana di bawa ke sekadau dan hal ini juga didukung dengan bukti surat yakni Hasil pemeriksaan Sample Urine Nomor : R / 67 / I / 2023 / Rs.Bhy, tanggal 25 Januari 2023 dari Urine milik Terdakwa SAPON bin NGASLAN dinyatakan Positif (+) mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan diatas tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dapat dipahami secara akal sehat bila Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan narkotika maka dapat dipastikan terlebih dahulu membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika barulah menggunakan, tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu jika dikaitkan antara fakta hukum dengan bukti surat lainnya yakni Berita Acara Penimbangan Nomor : 445/01/I/BAP/RSUD/2023 dengan kesimpulan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Kode A 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram dan Kode B dengan berat netto 0,099 (nol koma nol Sembilan sembilan) disimpulkan Terdakwa hanya membeli dan memiliki shabu dalam jumlah sedikit dan sudah menjadi hal yang diketahui umum (*notoire feiten*) Terdakwa membeli dan memiliki shabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan;

Menimbang, bahwa hal itu pula sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011, yaitu berat shabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa itu jumlahnya masih sesuai dengan dosis pembelian, kepemilikan, penguasaan shabu bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud ketentuan untuk jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki shabu hanya seberat Kode A 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram dan Kode B dengan berat netto 0,099 (nol koma nol Sembilan sembilan) sehingga tidak melebihi batas SEMA tersebut yang artinya tidak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkotika oleh karena itu disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah sebagai penyalahguna, dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur sebelumnya telah disimpulkan bahwasanya Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna dan dihubungkan dengan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak (BBPOM PONTIANAK) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan Hasil Pengujian Barang Bukti sebagai berikut :

- Kode A1 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0057.K tanggal 25 Januari 2023 Dengan hasil pengujian mengandung positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Kode B1 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0058.K tanggal 25 Januari 2023 Dengan hasil pengujian mengandung positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

maka atas hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah merupakan penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya serta Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berupa berat narkoba yang ditemukan di diri Terdakwa Kode A 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram dan Kode B dengan berat netto 0,099 (nol koma nol Sembilan sembilan);

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Dimana keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Serta keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna ungu;
- 2 (dua) buah tabung kaca;

adalah merupakan barang bukti dan alat yang digunakan dalam kejahatan maka, status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung M62 warna hitam dengan Imei 1 : 353950235450823/ Imei 2 : 357637605450822.

adalah merupakan barang bukti dan alat yang digunakan dalam kejahatan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka, status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapon Bin Ngaslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna ungu;
- 2 (dua) buah tabung kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung M62 warna hitam dengan Imei 1 : 353950235450823/ Imei 2 : 357637605450822.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Freddi Wiryawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan dihadap Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Sag